

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

JALAN STM/PERSATUAN NO 5 20212 06142776006

bptd2sumut



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

Penerbitan Pas Sungai dan Danau

No. SK : KP-BPTD-SUMUT 70 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan administratif, baik persyaratan teknis maupun administratif; 2. Surat permohonan ke BPTD dengan melampirkan KTP pemilik , NPWP pemilik, surat keterangan hak milik, surat galangan atau surat keterangan tukang , sertifikat surat ukur kapal,

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pengajuan untuk dilakukan pengukuran ke Balai
2. Kabalai memberikan disposisi ke kepala seksi sarana untuk ditindaklanjuti oleh tim teknis
3. Kepala seksi sarana memberi perintah kepada ahli ukur kapal untuk dilakukan pengukuran kapal
4. Ahli ukur kapal turun ke lapangan untuk dilakukan pengukuran
5. Setelah dilakukan pengukuran, akan dibuatkan surat keterangan Pas Sungai dan Danau.

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pas Sungai dan Danau

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

JALAN STM/PERSATUAN NO 5 20212 06142776006

[bptd2sumut](#)



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan
Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

Kotak saran pengaduan

1. Layanan Pengaduan: Kotak Saran Pengaduan

a. Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

b. Facebook: Bptd Sumut Kemenhub

c. Instagram: bptd_sumut

d. Twitter: bptdwil2sumut

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

a. Telepon : 151

b. Email: info151@dephub.go.id

c. Facebook : kemenhub151

d. X: @kemenhub151

e. Instagram: kemenhub151

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a. Website: www.lapor.go.id

b. SMS melalui nomor 1708

c. X: @lapor1708

d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.